



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 9 Oktober 2023

Kepada
Yth. Nama Wajib Pajak PKB
No. Polisi
Alamat Wajib Pajak
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0026/SE/2023

TENTANG

IMBAUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah dan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan untuk PKB dan BBN-KB, diinformasikan bahwa Saudara belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Nomor Polisi :
Merk / Type :
Masa Pajak Berakhir :

Untuk itu diimbau agar Saudara segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat imbauan ini. Saudara dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada **Samsat Kota Adm. Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng Telp. (021) 5442283, 5442301, 5442302, e-mail : samsat.barat@jakarta.go.id**

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyelenggarakan program penghapusan sanksi administrasi/denda keterlambatan pembayaran PKB sampai dengan 29 Desember 2023.

Apabila Saudara telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, diucapkan terima kasih dan dapat mengabaikan Surat Imbauan ini serta apabila kendaraan tersebut sudah dijual agar segera melaporkan untuk dilakukan pemblokiran (blokir kendaraan dapat dilakukan secara online pada <https://pajakonline.jakarta.go.id>).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004